



**Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana
(Studi Kasus Putusan Nomor: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.)**

***Implementation of Default Settlement Through a Simple Lawsuit
(Case Study Decision Number: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.)***

Chitto Cumbhadrika

Program Studi Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
Email: cumbhadrika@yahoo.com

Abstrak

Dalam asas hukum acara perdata di Indonesia yaitu salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan small claim court merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp. 500.000.000 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Rumusan masalah: 1). Bagaimana mekanisme gugatan sederhana menurut peraturan mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 pada pelaksanaan peradilan gugatan sederhana? Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk tentang Gugatan Sederhana? Penerapan metode penelitian yaitu berupa Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. penelitian ini membahas pihak-pihak dalam Small Claim Court terdiri dari penggugat dan tergugat baik itu orang perseorangan maupun badan hukum yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Adapun Tempat tinggal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor: 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi”.

Kata Kunci : Gugatan sederhana, penyelesaian sengketa gugatan sederhana



Abstract

In the principle of civil procedural law in Indonesia, one of which is the principle of simple, fast and low cost. The process of settling a simple lawsuit or commonly referred to as a small claim court is a procedure for examining a civil lawsuit with a maximum value of Rp. 500,000,000 million which was solved with simple procedures and proofs. Problem formulation: 1). How is the simple lawsuit mechanism according to the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 as amended by PERMA Number 4 of 2019 in the implementation of the simple lawsuit trial? And what is the judge's consideration in Decision Number 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk regarding a simple lawsuit? The application of the research method is in the form of normative juridical, meaning that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law. This study discusses the parties in the Small Claim Court consisting of plaintiffs and defendants, both individuals and legal entities, each of which cannot be more than one, unless they have the same legal interest. The place of residence as stated in Article 4 paragraph (3a) of Perma Number: 4 of 2019 which states that "in the event that the Plaintiff is outside the jurisdiction of the Defendant's residence or domicile, the Plaintiff in filing a lawsuit appoints a proxy, incidental power of attorney, or representative who address in the jurisdiction or domicile of the Defendant with a letter of assignment from the institution".

Keywords : *Simple lawsuit, simple lawsuit dispute resolution*

A. Latar Belakang

Hukum Perdata atau yang biasa yang biasa disebut juga dengan *Civil Law* adalah bagian dari ilmu hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari adanya konflik kepentingan privat yaitu antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik itu antara orang perorang, orang dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum itu sendiri. Hukum perdata juga merupakan wadah

untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lain.¹

Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata

¹ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses, Erte Pose : Jogjakarta, 2014, hlm 92



dapat di deskripsikan secara singkat yaitu “peraturan hukum yang mengatur bagaimana proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”.² Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentunya menjadi harapan seta dambaan bagi setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan dalam proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi dan besar.

Bagaimana mekanisme gugatan sederhana menurut peraturan mahkamah

agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 pada pelaksanaan peradilan gugatan sederhana?

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk tentang Gugatan Sederhana?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif sebagaimana dimaksudkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji³, yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun

² Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni : Bandung, 2012 hlm.7

³ Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61



tersier.⁴ penelitian kepustakaan ini meliputi:⁵

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersifat.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) baik dari internet, surat kabar, dan juga dokumen yang berkaitan dengan gugatan sederhana.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar hukum “*Black’s Law*” dan ensiklopedia.⁶

C. Landasan Teori

Dalam hal ini teori yang penulis gunakan yaitu teori Penyelesaian Sengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran,

pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.⁷ Kata sengketa, dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.⁸ Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih.⁹ Kosakata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z.

Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu

⁴ Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), hlm. 21.

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 50

⁶ Ibid

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 1272

⁸ John.M.Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 138.

⁹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm 3.



mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁰

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa

melalui proses bersengketa (*disputing process*), sebagai berikut:

1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah;
2. Tahap Konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;
3. Tahap Sengketa (*dispute*), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi

¹⁰ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4-6.



bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

D. Hasil Pembahasan

1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan Sederhana.

Gugatan Sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 adalah:

- a. Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus.
- c. Bukan sengketa hak atas tanah.
- d. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui.
- f. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama
- g. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.
- h. Para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan.

Mengenai syarat nilai gugatan, sebelumnya dalam Perma Nomor: 2



Tahun 2015 terbatas pada nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), nilai gugatan tersebut kemudian mengalami perubahan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menaikkan nilai gugatan materil menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada awalnya gugatan Sederhana diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat, namun Mahkamah Agung telah melakukan perubahan pengaturannya sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor: 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi”.

Dari pengaturan tersebut memberi makna bahwa meski Penggugat berada di luar wilayah

hukum tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa yang berada di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat. Selain itu pemanggilan para pihak telah dilakukan secara elektronik bernama e-summons dimana panggilan kepada Penggugat ditujukan kepada alamat email yang telah dicantumkan pada saat pendaftaran gugatan. Dengan adanya ketentuan dan pemanggilan secara elektronik tersebut masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan tanpa harus terjanggal persyaratan domisili.

Dalam proses penyelesaian gugatan sederhana diatur pula bahwa pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal dengan waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima hari kerja). Pemeriksaan dengan hakim tunggal dengan tujuan pemeriksaan Gugatan Sederhana dapat berjalan dengan cepat mengingat waktunya terbatas hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja, perkara tersebut sudah harus diputus, dan permasalahannya yang

tidak terlalu rumit dan nilai nominal yang tidak terlalu besar.

Nova Yanti Silaban, dan kawan-kawan dalam jurnal “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana” berpendapat penggunaan hakim tunggal dapat menunjang persidangan lebih cepat diselesaikan karena pada umumnya persidangan yang menggunakan acara biasa membutuhkan waktu lama dalam hal antara hakim ketua dengan hakim anggota ataupun hakim anggota dengan hakim anggota lainnya berbeda pendapat. Jika dalam hal ada perbedaan pendapat, maka putusan ditunda untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis hakim. Dan apabila jika telah berkali-kali musyawarah akan tetapi tetap terjadi perbedaan pendapat maka, putusan disepakati oleh semua anggota dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan sebagai dokumen. Sebaliknya, jika dalam hal ini menggunakan hakim tunggal maka

perbedaan pendapat ini tidak akan terjadi dikarenakan hanya satu orang yang memutus gugatan tersebut.¹¹

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana antara lain:

- a. Pendaftaran
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana
- c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti
- d. Pemeriksaan Pendahuluan
- e. Penetapan Hari Sidang
- f. Pemanggilan Para Pihak dan Kehadiran Para Pihak
- g. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
- h. Pembuktian
- i. Putusan
- j. Upaya Hukum Keberatan
- k. Pemeriksaan Keberatan dan Putusan Keberatan
- l. Pelaksanaan Putusan.¹²

¹¹ Nova Yanti Silaban, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantin, “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana”, e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3 No.1 Tahun 2020, Singaraja.

¹² Ema Aulia, 2019, Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana, Nusa Media, Bandung, hlm. 31.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Nomor 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk tentang Gugatan Sederhana

a. Duduk Perkara

Dalam putusan yang penulis analisa, selaku pihak Penggugat yaitu badan usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Universitas Gadjah Mada yang bergerak dibidang Jasa Keuangan Perbankan, termasuk penyaluran kredit sesuai dengan legalitas yang dimiliki. Sesuai dengan duduk perkara yang tertuang dalam putusan, bahwa Tergugat dan turut tergugat adalah suami istri yang merupakan nasabah dari Penggugat yang awalnya memperoleh fasilitas kredit berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 11 tanggal 17 Maret 2015 , kemudian Perjanjian Kredit Restruktur nomor 04 tanggal 15 Maret 2017 dengan rincian

sebagai berikut:

Jumlah Pinjaman Kredit Awal	:	Rp.605.000.000,- Suku
Bunga	:	1,1 % Per Bulan;
Angsuran	:	Rp.16.738.333,- Per Bulan;
Jangka Waktu	:	60 Bulan (mulai tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020);
Jumlah Pinjaman Restrukturisasi Kredit	:	Rp.490.610.431,-
Suku Bunga	:	1,00 % Per Bulan;
Angsuran	:	Rp.10.746.705,- Per Bulan;
Jangka Waktu	:	84 Bulan (mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024);

Tunggakan hutang pokok	:	Rp. 6.024.015,-
Tunggakan hutang bunga	:	Rp. 50.088.311,-
Tunggakan denda	:	Rp. 46.352.427,-
Jumlah	:	Rp.102.464.753,-

Sebagai barang jaminan kredit tersebut diatas, pihak tergugat telah menjaminkan berupa: Kios Pasar no 1405/RBS/021A yang terletak di pasar Bringharjo; Bahwa ternyata dalam masa perjanjian tergugat tidak melakukan pembayaran secara penuh serta tepat



waktu, sehingga menunggak angsuran. Dan Penggugat sudah memberikan peringatan kepada tertulis dari mulai surat peringatan 1 sampai surat peringatan 3. Adapun posisi tunggakan hutang/kewajiban tergugat adalah sebagaimana dimaksud dalam catatan administrasi di BPR UGM per tanggal 04 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa dengan tidak dilunasinya tunggakan hutang pihak tergugat tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka tergugat dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap tindakan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat dan juga terhadap barang jaminan sehingga dapat dilakukan pelelangan untuk membayar kerugian pihak Penggugat;

Aatas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut telah mengajukan jawaban sebagai berikut: Mengacu gugatan wanprestasi dari penggugat terkait:

Atas dasar hal diatas pihak tergugat meminta untuk ditinjau kembali “daftar riwayat pembayaran yang telah

dibayarkan. Sejak realisasi bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Maret 2020 menurut tergugat selalu membayar angsuran pada setiap bulannya meskipun

Tunggakan hutang pokok	:	Rp. 6.024.015,-
Tunggakan hutang bunga	:	Rp. 50.088.311,-
Tunggakan denda	:	Rp. 46.352.427,-
Jumlah	:	Rp.102.464.753,-

di tahun pertama, ada beberapa yang tidak penuh satu angsuran. Tetapi kami selalu berusaha membayar pada setiap bulannya. Sedang untuk bulan April dan Mei 2020 diakuinya memang belum membayar karena sudah kurang lebih tiga bulan, kios (tempat usaha kami) tutup karena dampak adanya covid 19; Dengan tergugat selalu membayar angsuran pada setiap bulannya, bahkan total nominal yang sudah kami bayarkan kepada pengugat adalah sebesar Rp.357.834.391,- menurutnya itu



menunjukkan itikad baik dari dirinya untuk menyelesaikan hutang kami kepada penggugat yaitu sebesar Rp.490.610.431,-

b. Pertimbangan Hakim

Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim yaitu bahwa dari gugatan penggugat tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kredit Addendum No. 4 tanggal 15 Maret 2017 tersebut, ternyata masih ada kewajiban lain dari Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari Perjanjian Kredit Addendum No. 4 tanggal 15 Maret 2017 yaitu setelah tanggal 4 Mei 2020 sampai berakhirnya perjanjian tersebut yaitu pada tanggal 15 Maret 2024 yang jika akan dilunasi oleh Tergugat berdasarkan Bukti P-5 yang berupa Jadwal Riwayat Kredit BPR Universitas Gadjah Mada atas nama Niken Suryawati Nomor Rekening 29153.K01.029-1, berupa:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat hanya

Tunggakan hutang pokok	:	Rp.380.905.342,-
Tunggakan hutang bunga	:	Rp. 55.513.885,-
Tunggakan denda	:	Rp. 46.352.427,-
Pinalti	:	21.493.410,-
Jumlah	:	Rp.504.265.064,-

menggugat sebagian dari isi perjanjian yaitu tunggakan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020, padahal perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 15 Maret 2024, sehingga Tergugat juga masih mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat setelah tanggal 4 Mei 2020 sampai berakhirnya perjanjian tersebut yaitu pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum, Penggugat seharusnya menggugat seluruh



kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejak awal perjanjian sampai berakhirnya perjanjian yang meliputi hutang pokok yang belum dibayarkan, demikian juga mengenai kewajiban lain yang diperjanjikan seperti bunga, denda atau kewajiban lainnya, dan tidak memisahkan gugatan terhadap kewajiban Tergugat hanya sampai tanggal 4 Mei 2020 dengan kewajiban Tergugat dari tanggal 4 Mei 2020 sampai berakhirnya perjanjian tersebut;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa: *“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta*

rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa: *“Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sudah membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp.357.834.391,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), maka terdapat perbedaan jumlah mengenai kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat, menurut versi Penggugat dan versi Tergugat sehingga mengenai jumlah



kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang sebenarnya memerlukan pembuktian yang tidak sederhana, sehingga gugatan Penggugat bukan menjadi ranah Gugatan Sederhana, dan seharusnya diajukan melalui Gugatan Perdata Biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

c. Analisis

Gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya

sederhana.¹³ Untuk membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta, yaitu: cedera janji (*wanprestasi*); dan/atau perbuatan melawan hukum. Sehingga menurut penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Bambang Sutiyo, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2006
Dean G Pruitt & Z. Rubin, Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

¹³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ("Perma 4/2019")



- Ema Aulia, 2019, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media, Bandung
- Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose: Jogjakarta, 2014
- John.M.Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Peberbit PT. Gramedia, Jakarta, 1996
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, 2012
- Nova Yanti Silaban, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantin, "Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana", e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3 No.1 Tahun 2020, Singaraja
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ("Perma 4/2019")